

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan tingkat kemajemukan yang tinggi.¹ Menurut Prof. Said Agil Husain bahwa kemajemukan bangsa Indonesia terlihat dengan adanya tanda perbedaan baik horizontal maupun vertikal. Adanya etnis, budaya, bahasa, adat istiadat dan agama merupakan gambaran perbedaan horizontal, sedangkan perbedaan vertikal terlihat dengan adanya perbedaan lapisan atas bawah masyarakat yang sangat tajam.² Kondisi seperti itu telah berlangsung sejak lama, sejak masa kerajaan, penjajahan, pra kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan.³ Hal tersebut terjadi sebagai dampak dari letak geografis Indonesia yang terletak diantara lintas pertemuan dua benua dengan ribuan jumlah pulau.⁴

Pada saat membentuk Negara Indonesia, para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia menyadari bahwa keragaman merupakan ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Walaupun ada suasana kemajemukan dan keragaman, akan tetapi masyarakat Indonesia merasa disatukan oleh pengalaman sejarah yang pahit dan getir yang bersama-sama berjuang melawan penjajah.⁵ Sehingga pada akhirnya keragaman tersebut mampu dibingkai dalam sebuah motto yang diambil

¹ Irfan Abu Bakar dan Chaider S Bamualim, *Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*, , Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2004, hlm. 94

² Prof. Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, , Ciputat Press, Jakarta, 2005, hlm. viii

³ Mursyid Ali (ed), *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2009, hlm. viii

⁴ Musahadi (ed), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia : Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*, WMC, Semarang, 2007, hlm. 1

⁵ Abd. Rahman Mas'ud dan A. Salim Ruhana, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta 2011, hlm. 2

dari kitab Sutasoma karangan mpu Prapanca yaitu “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang berarti walaupun berbeda-beda tetap satu jua.⁶

Kemajemukan bangsa Indonesia membutuhkan suatu konsekuensi yang harus dijalankan, yaitu suatu pengelolaan yang baik dan bijaksana. Jika pengelolaan kemajemukan tersebut berjalan dengan baik niscaya akan membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Dampak positifnya adalah terjalin keragaman yang serasi dan harmonis sehingga integrasi bangsa akan terwujud. Akan tetapi sebaliknya, jika pengelolaanya tidak baik akan memunculkan dampak negatif yaitu munculnya sikap primordial⁷ yang mewarnai interaksi sosial. Sehingga disintegrasi sosial yang berujung pada terjadinya konflik akan mudah terjadi.⁸

Seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia yang semakin berkembang dan dinamika kehidupan masyarakat yang tak terhindarkan, mengakibatkan benturan-benturan kepentingan antar kelompok masyarakat yang berbeda baik suku maupun agama.⁹ Hal itu tercermin sejak reformasi 1998 dengan terjadinya banyak konflik di berbagai daerah di Indonesia. Konflik tersebut terjadi dipicu oleh persoalan etnis, suku, ras dan agama.¹⁰ Dari tahun 1996 tercatat terjadi beberapa kali peristiwa konflik yang bernuansa sosial maupun agama, seperti kerusuhan di Situbondo tanggal 10 Oktober 1996, di Tasikmalaya 26 Desember 1996, di Karawang tahun 1997 dan Tragedi Mei pada tanggal 13, 15 Mei 1998,

⁶ Hoirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 10

⁷ Kata *primordial* berasal dari bahasa latin yaitu *primus* yang artinya pertama dan *ordiri* yang berarti tuntunan atau ikatan. Primordial merupakan paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai adat istiadat, tradisi, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya.

⁸ Internet, *Konflik Sosial dalam Kemajemukan Bangsa Indonesia*, dalam <http://irmabk.blogspot.com/2012/06/konflik-sosial-dalam-kemajemukan.html>. diakses tanggal 1 Maret 2013

⁹ Bashori A. Hakim, “Pengaruh Agama dan Nilai-nilai Keagamaan Terhadap Kerja sama Antar Umat Beragama di Kota Palu”, *HARMONI X 2*(April-Juni 2011), hlm. 321

¹⁰ M.Yusuf Asry, “Hubungan Umat Beragama dalam Masyarakat Multikultural di Kota Sukabumi”, dalam *HARMONI IX 36* (Oktober-Desember 2010), hlm. 104

yang terjadi di Jakarta, Solo, Surabaya, Palembang, Medan, beserta peristiwa peristiwa kerusuhan lainnya. Demikian beberapa rentetan terjadinya kerusuhan di Indonesia yang lebih condong bernuansa sosial agama.¹¹

Pada kenyataannya konflik dan kerusuhan yang terjadi akhirnya sering menjadikan agama sebagai kuda tunggang. Artinya, agama digunakan sebagai legitimasi untuk melegalkan konflik.¹² Sebab, jika agama telah menjadi variabel penting dalam sebuah konflik, dampak yang ditimbulkan akan sangat besar, salah satunya ditunjukkan dengan meredupnya *social trust*.¹³

Ada banyak konflik bernuansa agama telah terjadi di Indonesia. *Setara Institute* mencatat ada sedikitnya 600 peristiwa kekerasan dan intoleransi terhadap hak kebebasan beragama di seluruh Indonesia sejak tahun 2007 sampai 2009. Peristiwa kekerasan dan intoleransi itu umumnya terkait dengan pelarangan pendirian rumah ibadah, pengrusakan dan penutupan paksa tempat ibadah, penyesatan aliran keagamaan yang disertai dengan kekerasan.¹⁴ Konflik yang masih terngiang jelas, adalah kerusuhan di Temanggung yang ditimbulkan oleh Antonius yang menghina umat Islam yang berdampak pada pembakaran gereja dan fasilitas yang dimiliki oleh umat Kristen.¹⁵

Menurut Emil Salim, konflik yang terjadi di Indonesia umumnya berbentuk konflik *dwiminoritas* dan *triminoritas*, disebabkan dua atau tiga konflik

¹¹ Departemen Agama RI, *Konflik Sosial Bernuansa Agama*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2003, hlm 2

¹² TIM Penulis FKUB, *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama*, FKUB Semarang, Semarang, 2009, hlm. 7

¹³ Musahadi (ed), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, hal. vii

¹⁴ Setara Institute, *Negara Harus Bersikap: Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama di Indonesia 2007-2009*, Setara Institute, Jakarta, 2010

¹⁵ Haidlor Ali Ahmad, Kerukunan dan Pluralitas dalam Tantangan, *HARMONI X I* (Januari-Maret 2011). Puslitbang Kehidupan Keagamaan, hlm. 4

yang saling berhimpitan misalnya konflik antar suku dan agama, atau antar ras, dan agama sekaligus.¹⁶

Dari data-data di atas setidaknya agama memerankan fungsi gandanya, di satu sisi agama menjanjikan kebahagiaan, kasih sayang, dan perdamaian. Akan tetapi, di sisi lain, agama telah menunjukkan wajah garangnya yaitu telah berperan sebagai pemicu konflik, permusuhan, dan kekerasan yang mengatasnamakan kebenaran agama dengan dalih membela tuhan.

Banyaknya konflik sosial bernuansa agama yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut prof Said Agil Husain ada dua faktor penyebab konflik antar umat beragama yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal seperti adanya kecenderungan pemahaman radikal ekstrim dan fundamentalis terhadap ajaran agama yang dianut. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya pihak-pihak yang membuat skenario agar masing-masing agama tersebut senantiasa terlibat konflik.¹⁷

Menurut Arifin Assegaf ada lima faktor penyebab konflik. Pertama, eksklusivitas dari pemimpin agama dan penganutnya. Kedua, sikap tertutup dan saling curiga antar agama. Ketiga, keterkaitan yang berlebih-lebihan terhadap simbol agama. Keempat, agama yang adalah tujuan berubah menjadi alat, realitas menjadi sekedar kebijaksanaan. Kelima, kondisi sosial, ekonomi dan politik.¹⁸

Sementara itu laporan penelitian Tim Peneliti dari Balitbang dan Diklat Kementerian Agama tentang pelaksanaan agama oleh masing-masing pemeluk agama di berbagai daerah di Indonesia menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu ketegangan bahkan konflik antar umat beragama di

¹⁶ Mursyid Ali, Potret Kerukunan Umat Beragama di Kota Malang Jawa Timur, *HARMONI X 2* (April-Juni 2011), Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, hlm. 307

¹⁷ Prof Said Agil Husain, *Fikih Hubungan Antar Agama*, hal. xxi

¹⁸ Th. Sumartana dkk, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, DIAN/Interfidei, Yogyakarta, 2005, hlm. 35-37

Indonesia. Mursyid Ali menyebutkan ada tujuh faktor. Pertama, pendirian rumah ibadah, kedua penyiaran agama, ketiga bantuan luar negeri, keempat perkawinan beda agama, kelima perayaan hari besar keagamaan, keenam penodaan agama yakni perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai doktrin dan keyakinan suatu agama tertentu baik yang dilakukan satu orang maupun kelompok. Ketujuh, kegiatan aliran sempalan, yakni ajaran yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada keyakinan terhadap agama tertentu secara menyimpang dari agama yang bersangkutan.¹⁹

Konflik yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa dan mengancam integrasi nasional. Salah satu konflik yang sekarang melanda adalah konflik antar umat beragama. Maka dari itu harus ada antisipasi dan langkah-langkah nyata demi tercapainya persatuan dan kesatuan. Persatuan yang mampu menciptakan kerukunan antar umat beragama.

Dalam usaha untuk melindungi hak-hak beragama setiap pemeluk agama dan menjaga kerukunan agar konflik tidak terjadi, pemerintah dalam hal ini telah mengatur undang-undang tentang kebebasan beragama dan menjalankan peribadatan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pemerintah juga telah berusaha menjamin kebebasan beragama dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*”

Selain itu pemerintah juga telah berusaha menjaga kerukunan umat beragama dengan menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat*

¹⁹ Mursyid Ali, *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2009, hal xvi-xvvi

*Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.*²⁰ Peraturan tersebut merupakan kebijakan penting dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.²¹

Dengan lahirnya Peraturan Bersama Menteri (PBM) berdampak pada lahirnya forum kerukunan umat beragama atau yang lebih dikenal dengan FKUB. FKUB²² lahir di setiap daerah baik kabupaten/Kota hingga provinsi. Forum tersebut merupakan wadah yang tepat dalam upaya mewujudkan keharmonisan dan kerukunan umat beragama.²³

Dalam konteks kerukunan umat beragama, untuk mewujudkannya dibutuhkan sebuah usaha yang sinergi dari berbagai pihak. Kerukunan umat beragama adalah keadaan yang membutuhkan kebersamaan dalam merealisasikan baik yang dilakukan oleh pemerintah, LSM hingga masyarakat. Sebab, kerukunan merupakan kebutuhan semua pihak dan juga hal yang dibutuhkan.²⁴

Harus diakui bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, LSM dan komponen-komponen masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama telah banyak dilakukan. Akan tetapi hasilnya belum menunjukkan hal yang positif, hal itu dibuktikan dengan masih maraknya konflik yang mengatas namakan agama baik konflik antar umat beragama yang berbeda maupun konflik dalam agama yang sama. Menurut Akmal Salim Ruhana, keadaan tersebut disebabkan oleh

²⁰ Peraturan Bersama Menteri tersebut sering disebut dengan PBM. PBM merupakan pedoman bagi Kepala daerah/Wakil Kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Peraturan ini menegaskan bahwa kerukunan umat beragama juga merupakan kewajiban pemerintah daerah karena kerukunan umat beragama merupakan bagian dari kerukunan nasional yang menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 22.

²¹ Kustini (ed), *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan pasal 8.9. 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006*. Maloho Abadi Jaya Press, Jakarta, 2010, hlm. i

²² FKUB beranggotakan pemuka agama setempat dan dibentuk sendiri oleh masyarakat. Sedangkan “pemuka agama” didefinisikan sebagai tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas ataupun bukan pimpinan ormas

²³ Kustini, *op.cit*, hlm. i

²⁴ Haidlor Ali Ahmad (ed), *Dinamika Kehidupan Keagamaan di Era Reformasi*, Maloho Jaya Abid Press, Jakarta, 2010, hlm. 3

tidak adanya integrasi antar pemerintah dengan LSM, pemerintah dengan masyarakat maupun LSM dengan masyarakat.²⁵

Hal terpenting yang harus dilaksanakan dalam rangka menciptakan perdamaian, kasih sayang, toleransi, saling pengertian, dan kerukunan hidup beragama adalah dengan cara membangun komunikasi antar umat beragama yang humanis dan dialogis. Komunikasi antar umat beragama merupakan media pembelajaran dan pendidikan dalam rangka menciptakan perdamaian. Dengan kata lain melakukan proses pendidikan perdamaian (*peace education*). Sehingga kerukunan hidup antar umat beragama dapat terwujud.

Pendidikan perdamaian merupakan sebuah proses untuk mengembangkan pengetahuan, pengembangan sikap dan tingkah laku untuk dapat saling menghormati, toleran, penuh perdamaian, saling membantu dan anti kekerasan. Pendidikan perdamaian dapat dilakukan dalam bentuk formal maupun non-formal. Sebab pendidikan pada umumnya merupakan agen perubahan yang membantu manusia untuk menemukan citra dirinya dan menggali segala potensi kemanusiaannya hingga kesadaran diri tentang betapa luhurnya nilai kemanusiaan.²⁶

Upaya mewujudkan masyarakat damai yang harmonis merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pendidikan. sebab, pendidikan mempunyai peran yang sangat vital tak saja sebagai *transfer of knowledge*, tetapi juga sebagai "juru damai" hal ini penting karena akhir-akhir ini sering muncul konflik sosial dan kekerasan yang mengakibatkan masyarakat resah, takut, cemas, dan tak lagi merasakan suasana damai. Damai seolah menjadi "impian" bagi banyak orang

²⁵ Haidlor Ali Ahmad (ed), *Dinamika Kehidupan Keagamaan di Era Reformasi*, hlm. 4

²⁶ Th. Sumartana dkk, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, hal. xiii

terutama bagi mereka yang berada didaerah konflik seperti di Papua, Aceh, Ambon, dan Poso.²⁷

Pendidikan damai dapat dilaksanakan dalam dua metode, yaitu melalui metode non-formal dan formal. Metode formal biasanya dikaitkan dan disinergiskan dengan kurikulum yang sudah berkembang dan mapan. Sedangkan metode non-formal dapat dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan seperti misalnya diskusi, *camping* dan lain-lain dan oleh lembaga-lembaga apapun.

Pendidikan damai merupakan sebuah konsep pengajaran yang berdasarkan ke dalam tiga hal utama yaitu *knowledge*, *skill*, *attitude*. Ketiga hal tersebut merupakan satu rangkaian proses dalam pengajaran dan penanaman pendidikan damai kepada individu. Artinya, jika salah satu dari ketiga hal tersebut belum tercapai maka proses pengajaran pendidikan damai belum dapat diterima dengan baik. Lebih jelasnya jika suatu pendidikan hanya berhenti dalam tahapan pengetahuan, maka ilmu hanya sebatas dalam angan tanpa bisa diimplementasikan ke dalam sikap dan perilaku. Maka dari itu harus ada kesinambungan antara pengajaran pengetahuan, diikuti dengan perubahan sikap dan perilaku agar bersifat lebih damai.

Salah satu lembaga yang fokus dalam membangun dan mengembangkan komunikasi dan dialog antar agama melalui pendidikan perdamaian adalah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Magelang. Kiprah dan peranan dalam membangun dialog antar agama dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama khususnya di Kota Magelang menarik untuk ditelusuri dan dikaji. Sebab, FKUB Kota Magelang memiliki peranan dan sumbangan besar dalam menciptakan hubungan antar umat beragama yang lebih manusiawi, toleran, pluralis-dialogis menuju masyarakat yang penuh perdamaian.

²⁷ www.pskpugm.com diakses tanggal 30 Maret 2013

FKUB kota Magelang mencoba menuangkan konsep *peace education* ke dalam pendidikan non-formal. Konsep tersebut diwujudkan dalam bentuk diskusi kelompok antar pemuda lintas agama, kunjungan ke tempat-tempat ibadah masing-masing agama yang berkembang di kota Magelang, kegiatan bakti sosial, kerja bakti dalam rangka membesihkan tempat-tempat ibadah. Melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran terhadap pola pikir individu agar memiliki sikap damai terhadap individu yang lain dan menciptakan kesadaran terhadap pemeluk agama untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

Walaupun keadaan masyarakat kota magelang khususnya dalam bidang kehidupan keagamaan dapat dikatakan relatif tidak ada konflik yang muncul ke permukaan, akan tetapi ada beberapa kasus tentang pendirian rumah ibadah yang mengundang reaksi dari warga sekitar tempat yang akan didirikan bangunan tempat ibadah tersebut. Konflik tersebut tidak semakin meluas karena ada peranan FKUB yang turut membantu dalam mencari jalan keluar.

Berangkat dari kejadian di atas, maka FKUB kota Magelang berusaha mencegah terjadinya konflik bernuansa agama sedini mungkin agar kehidupan masyarakat kota Magelang khususnya dalam bidang keagamaan dapat tercipta sebuah keharmonisan. Cara yang dilakukan adalah dengan menuangkan konsep *peace education* ke dalam sebuah pendidikan non-formal yaitu dengan mengadakan kegiatan diskusi lintas agama bagi para pemuda. FKUB kota Magelang memiliki suatu pandangan bahwa dalam melakukan kegiatan *peace education* tidak harus menunggu terjadinya konflik, akan tetapi dapat diterapkan ke dalam masyarakat yang tidak terjadi konflik.

Dengan adanya program *peace education* tersebut memberikan ketertarikan tersendiri pada penulis untuk mengetahui lebih dalam bagaimana konsep *peace education* diterapkan dalam mewujudkan kerukunan umat

beragama dengan lingkungan yang sudah kondusif. Maka penulis mencoba merumuskan penelitian skripsi ini dengan judul “ *Penerapan Peace Education Dalam Rangka Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama. (studi kasus di FKUB kota Magelang)*”

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk-bentuk *peace education* yang dilakukan FKUB Kota Magelang untuk membangun kerukunan umat beragama?
2. Bagaimana penerapan *peace education* FKUB Kota Magelang dalam membangun kerukunan umat beragama ?
3. Apa kendala-kendala dan pendukung yang dihadapi FKUB Kota Magelang dalam merealisasikan tujuan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui bentuk-bentuk *peace education* yang dilakukan FKUB Kota Magelang dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama.
- b) Mengetahui penerapan *peace education* FKUB Kota Magelang dalam menciptakan kerukunan umat beragama.
- c) Mengetahui kendala-kendala dan pendukung yang dihadapi FKUB Kota Magelang untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.

2. Manfaat Penelitian

- a) Sebagai kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan tentang hubungan antar agama yang rukun.

- b) Memberikan cakrawala pandang masyarakat untuk bersifat terbuka terhadap pluralitas agama yang rawan akan konflik.
- c) Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya *peace education* untuk menjaga kerukunan umat beragama.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang *Peace Education* Dalam Rangka Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama dapat dikatakan masih sedikit. Mengingat keilmuan akan *Peace Education* tergolong ke dalam pengetahuan yang baru. Akan tetapi, kajian yang membahas berkaitan dengan hubungan kerukunan umat beragama dapat dengan mudah ditemukan, lebih-lebih yang secara khusus membahas tentang FKUB baik berkenaan dengan perannya sebagai komunitas lintas iman hingga efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan PBM NO 8 dan 9. Adapun kajian-kajian tersebut diantaranya adalah :

Pertama, *Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Salah satu penelitian yang dilaksanakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Sesuai dengan judulnya, maka substansi yang dikaji hanya terkait dengan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 8,9, dan 10 PBM yaitu tentang proses pembentukan FKUB, tugas FKUB provinsi dan kabupaten, serta keanggotaan FKUB. Dalam penelitian ini substansi tentang pasal-pasal tersebut kemudian dijabarkan menjadi 7 (tujuh) permasalahan penelitian yaitu: (1) proses pembentukan FKUB; (2) peran FKUB dalam melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (3) peran FKUB dalam menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; (4) peran FKUB dalam menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan xi aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan; (5) peran FKUB dalam melakukan

sosialisasi peraturan perundangan; (6) *job description* pengurus FKUB; dan (7) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas FKUB.

Kedua, *Revitalisasi Wadah Kerukunan Di Berbagai Daerah Di Indonesia*. Merupakan sebuah kompilasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan dengan editor H.Haidlor Ali Ahmad pada tahun 2007. Dalam penelitian ini memberikan gambaran pengetahuan tentang bagaimana peran tokoh agama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan sebelum adanya Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) no 8 dan 9. Karena objek penelitiannya yaitu FKAUB (Forum Keerukunan Antar Umat Beragama) dibentuk tahun 2006.

Ketiga, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, yang disusun oleh Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan Keagamaan tim revisi edisi kesebalas yaitu Abdurahman Mas'ud dan A.Salim Raihana. Buku ini terbagi dalam empat bab pembahasan, yaitu bab pertama Pendahuluan yang berisi tentang Konsep dan Kebijakan kerukunan umat beragama. Bab kedua memberikan penjelasan mengenai agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih rinci menggambarkan posisi agama dalam Negara dalam UUD pasca amandemen hingga memaparkan tentang kerukunan agama yang bertanggung jawab. Sedangkan bab ketiga dalam buku ini berisi tentang berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang kerukunan umat beragama. Dan bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran yang terangkum dalam bab penutup.

Melihat kajian-kajian tersebut di atas baik yang berbentuk skripsi, penelitian maupun sebuah buku, belum ada yang membahas tentang konsep pendidikan damai dan kerukunan umat beragama. Dari kenyataan tersebut, maka penulis menoba mengkaji skripsi ini dengan judul “ **Penerapan *Peace Education***

Dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama “ (studi kasus di FKUB Kota Magelang).

E. Kerangka Teori

Ada beberapa mitos kepelumukan agama, yang bisa kita jumpai dalam masyarakat, yang sering membawa pada sikap fanatisme berlebihan terhadap agama. Pertama, agama dipandang mempunyai ajaran kebaikan dan kebenaran serta melarang keburukan, yang jika diikuti menjadikan seseorang terhindar dari perilaku-perilaku destruktif. Dalam konteks kerukunan, mitos ini mengandaikan sikap toleransi antar umat, sebagai perwujudan ajaran agama masing-masing.

Kedua, agama sering dipandang oleh penganutnya sebagai sesuatu yang universal akan bisa diterapkan dimana saja dan kapan saja secara seragam dalam kondisi masyarakat apapun. Oleh karena itu, jika agama beersinggungan dengan budaya lokal, maka akan dilakukan upaya-upaya pemurnian dan pembaruan. Upaya yang pertama ditempuh agar keaslian agama bisa dipertahankan, sementara yang kedua, agar agama bisa memberikan jawaban terbaik terhadap budaya tersebut.

Ketiga, agama dipandang sebagai sesuatu yang sakral yang tidak mungkin terkait dengan sesuatu di luar kesucian. Agama tidak mungkin menjadi penyebab berbagai konflik dan disharmoni masyarakat. oleh karena itu, harus dicarikan alasan lain dalam menganalisa konflik tersebut, misalnya alasan ekonomi, politik, atau budaya. Agama sekalipun dalam pandangan sosilogi tidak boleh dinilai bahwa ia mempunyai andil bagi munculnya konflik.

Padahal banyak kasus ketika terjadi konflik horizontal antara sesama kelompok masyarakat berbeda agama, mulai dari Banyuwangi hingga Ternate, Aceh sampai Papua, agama cenderung diabaikan perannya dalam memulai konflik, agala hanya ditempatkan sebagai dampak dari berbagai persoalan politik,

ekonomi, dan lainnya. Dengan kata lain, dalam keseluruhan konflik agama tidak dipandang sebagai faktor yang dominan.

Walaupun tidak dipungkiri bahwa dalam sebagian besar konflik yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu antara 1998 sampai sekarang, agama sering menjadi faktor dominan dalam sebuah konflik. Untuk itu, pemahaman akan agama sebagai faktor pemicu konflik harus segera diluruskan untuk menciptakan dan mewujudkan kerukunan umat beragama.

Alternatif dalam menciptakan kerukunan umat beragama yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengimplementasikan *peace education* ke dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Pendidikan damai didasarkan atas tiga hal utama yang berusaha mengubah cara pandang seseorang terhadap konflik dan perdamaian. Dimulai dengan memberikan keilmuan bagaimana mengetahui, mengelola konflik dan mengubahnya ke dalam sebuah damai positif. Selanjutnya, pengetahuan tersebut akan dapat digunakan sebagai pijakan dalam setiap orang untuk membentuk sikap dan perilaku yang berdasarkan atas perdamaian.

Jika nilai-nilai yang ada dalam pendidikan damai dapat dilaksanakan dalam kehidupan setiap individu, niscaya hubungan antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya akan dapat terjalin dengan rukun.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian ini juga merupakan *field research* yaitu penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan

masyarakat.²⁸ Aspek yang diteliti meliputi penerapan, bentuk-bentuk, kendala dan pendukung FKUB Kota Magelang berkaitan dengan pengaruh *peace education* terhadap kerukunan umat beragama.

1. Pengumpulan data

Data-data dalam penelitian ini meliputi data lapangan dan data pustaka. Adapun data lapangan diperoleh dengan metode sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan keterangan mendalam dari FKUB Kota Magelang berkaitan dengan program-program untuk menciptakan hubungan antar agama yang harmonis. Informan merupakan aktor yang terlibat maupun bukan yang terlibat, teknik tersebut digunakan untuk kroscek dari informasi yang diberikan informan lain. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai antara lain :

- I. Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Magelang
- II. Wawancara dengan pengurus FKUB Kota Magelang
- III. Wawancara dengan tokoh Agama yang berkembang di kota Magelang dan Masyarakat yang terlibat langsung menjadi sasaran program FKUB kota Magelang.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, artinya menggali sebanyak-banyaknya informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan *peace education* dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

²⁸ Prof. Dr. Husaini Usman dan Purnomo Setyadi, M.Pd, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 4

b) Observasi program-program FKUB Kota Magelang

Suatu metode penelitian dalam rangka memperoleh data-data dengan cara mengamati kepada obyek baik secara langsung maupun tidak langsung serta mengadakan catatan mengenai hasil pengamatan secara sistematis.²⁹ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengamatan tidak langsung. Pengamatan difokuskan kepada kegiatan FKUB kota Magelang baik yang dilakukan oleh kelompok secara langsung ataupun pengurus dalam masing-masing jamaahnya.

c) Data dokumentasi

Yaitu sumber untuk mencari data di luar kata dan tindakan yang berasal dari sumber tertulis yang berupa sumber buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.³⁰ Sumber dokumen yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah dokumen pribadi ketua dan pengurus FKUB kota Magelang dan dokumen resmi lembaga seperti program kerja, surat keputusan walikota dan arsip-arsip lain yang mendukung data dalam penelitian.

2. Analisis data

Merupakan sebuah upaya untuk mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada masyarakat. Adapun prosesnya sebagai berikut :

²⁹Sutrisno Hadi, *Metodology Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hlm. 31

³⁰Lexi J.Muloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm. 5

- a) Mencatat hasil pengamatan lapangan dan memberikan kode terhadap temuan agar data dapat ditelusuri.
- b) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar.
- c) Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu memiliki makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah dari latar belakang yang ada, tujuan dan manfaat penelitian untuk keilmuan khususnya ataupun masyarakat pada umumnya, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama merupakan sebuah landasan awal dalam melakukan penelitian di lapangan.

Bab II berisi tinjauan umum yang berfungsi sebagai landasan teori untuk menjadi dasar dalam menganalisis hasil kajian yang ditemukan. Bab kedua bersisikan pertama yaitu *peace education* yang meliputi pengertian, nilai-nilai yang dikembangkan dan bentuk-bentuk *peace education*. Kedua, kerukunan umat beragama yang meliputi pengertian, upaya membina kerukunan umat beragama, sejarah berdirinya wadah kerukunan umat beragama dan pokok-pokok ajaran Islam tentang kerukunan umat beragama.

Bab III merupakan temuan hasil lapangan dalam penelitian yang mencakup tentang gambaran umum wilayah penelitian, gambaran Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Magelang, program-program yang berkaitan

³¹ Prof.DR.Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 2009, hlm 248

dengan pendidikan damai, peran-peran dalam mewujudkan kerukunan umat beragama hingga kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan damai.

Bab IV merupakan bab yang berisi tentang analisis terhadap hasil temuan lapangan diantaranya adalah faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan program pendidikan damai, penerapan dan bentuk-bentuk *peace education* di FKUB kota Magelang. Analisis merupakan kajian yang berpijak pada landasan teori dalam bab kedua dan temuan lapangan dalam bab ketiga.

Bab V merupakan bab penutup yang memberikan kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Selain itu dalam bab ini juga memberikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.